



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 72 /K/411.013/2011**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF KEPADA
PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Menetapkan penerima dan besaran Insentif kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011

KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada :

- a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

KETIGA : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibayarkan setiap triwulan dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Apabila pada akhir triwulan I pencapaian target penerimaan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
- b. Apabila pada akhir triwulan II pencapaian target penerimaan sebesar Rp. 50 % (lima puluh persen).

- c. Apabila pada akhir triwulan III pencapaian target penerimaan sebesar Rp. 75 % (tujuh puluh lima persen).
- d. Apabila pada akhir triwulan IV pencapaian target penerimaan sebesar Rp. 100 % (seratus persen).
- e. Apabila pada akhir triwulan tidak mencapai terget maka insentif akan dibayarkan pada triwulan berikutnya.

KELIMA : Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (Kode Rekening 1.20.1.20.05.01.5.1.1.04.02), yang besarnya insentif ditetapkan 5% dari rencana penerimaan.

KEENAM : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas Pemberian insentif kepada Aparat Pemungut Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk,
pada tanggal, 30 Maret 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDØ, SH. SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005

DAFTAR PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT
 DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	PENERIMAAN PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUPATI NGANJUK	5.500.000,00	diberikan setiap triwulan selama satu tahun
2	WAKIL BUPATI NGANJUK	3.750.000,00	- " -
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK	3.500.000,00	- " -
4	KEPALA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	3.250.000,00	- " -
5	SEKRETARIS DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	2.500.000,00	- " -
6	KABID PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PADA DP2KAD KAB. NGANJUK	2.750.000,00	- " -
7	KABID PERENCANAAN DAN PENETAPAN PADA DP2KAD KAB NGANJUK	2.750.000,00	- " -
8	KABID ANGGARAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	1.500.000,00	- " -
9	KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA DP2KAD PADA KABUPATEN NGANJUK	1.250.000,00	- " -
10	KABID PERBENDAHARAAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	1.500.000,00	- " -
11	KASI PERENCANAAN & ANALISIS PENGEMBANGAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	2.000.000,00	- " -
12	KASI DANA PERIMBANGAN & PENERIMAAN LAINNYA PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	1.500.000,00	- " -
13	KASI PENDATAAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	1.950.000,00	- " -
14	KASI PENETAPAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	1.950.000,00	- " -
15	KASI PAJAK DAERAH PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	1.950.000,00	- " -
16	KASI RETRIBUSI DAERAH PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	750.000,00	- " -
17	KASI AKUNTANSI PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	500.000,00	- " -
18	KASI PELAPORAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	500.000,00	- " -
19	KASI ANGGARAN PENDAPATAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	500.000,00	- " -
20	SUB BAGIAN PROGRAM & EVALUASI PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	300.000,00	- " -
21	SUB BAGIAN UMUM PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	300.000,00	- " -
22	SUB BAGIAN KEUANGAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	600.000,00	- " -
23	21 (DUA PULU SATU) KOORDINATOR PETUGAS PUNGUT PASAR PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	1.050.000,00	- " -
24	BENDAHARA PENGELUARAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	400.000,00	- " -
25	BENDAHARA PENERIMAAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	600.000,00	- " -
26	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	240.000,00	- " -
27	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	500.000,00	- " -
28	6 (ENAM) ORANG STAF SEKRETARIAT PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	490.000,00	- " -
28	9 (SEMBILAN) ORANG STAF BIDANG PERENCANAAN DAN PENETAPAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	4.900.000,00	- " -
29	9 (SEMBILAN) STAF BIDANG PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PADA DP2KAD KABUPATEN NGANJUK	4.800.000,00	- " -

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH.SP.
 Pembina
 NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK,
 ttd
 TAUFUQUURRAHMAN